

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Akad (perjanjian) Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab (العقد) yang artinya perikatan, perjanjian, dan permufakatan.¹ Pertalian ijab qabul (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'ah yang berpengaruh pada obyek perikatan.

Secara etimologi (bahasa), akad mempunyai beberapa arti, antara lain:²

- a. Mengikat (ar-Aabthu), yaitu: mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung yang kemudian menjadi sebagai sepotong benda.
- b. Sambungan (Aqdatun), yaitu sambungan yang menjadi memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c. Janji (al-ahdu) sebagaimana dijelaskan kedalam al-Quran:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَآتَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: “Sebenarnya siapa yang menepati janji dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang *bertakwa*”. (Q.S. Al-Imran 3:76)³

Istilah ahdu dalam Al-Qur'an mengacu pada pertanyaan seorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh terhadap janji yang

¹ Nasrun Harun, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Grafindo Persada Pratama, 2007), h.97.

² M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.101.

³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: PT Diponegoro, 2014), h.56.

dibuat orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali-Imran ayat: 76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membantunya.⁴

Firman Allah dalam al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 1 yakni :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yag demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya allah menetapkan hukumhukum menurut yang dikehendaki-Nya.*” (Q.S. Al-Maidah:1).⁵

Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyari’atkan. Terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus.⁶

Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti suatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyari’atkan dan berpengaruh dalam sesuatu.⁷

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia di sebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata al-‘aqd,yang berarti mengikat,

⁴ Sohari Ru“fah, Fiqih Muamalah, (Bogor: PT Raja Grafindo Persada,1979), h.42

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur,an dan Terjemahnya ...h.106

⁶ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h.26

⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari’ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h.35.

menyambung atau menghubungkan (ar-rabt).perjanjian dianggap sebagai sarana hukum terpenting yang dikembangkan untuk menjamin keamanan dan kestabilan masyarakat dalam bidang ekonomi dan bisnis.⁸

Beberapa tafsiran dari kitab suci al-Qur'an menyatakan bahwa kata aqad tersebut dalam versi arti kesepakatan ataupun akad, lain-lainnya menyebutkan kata tersebut berarti kewajiban-kewajiban dari Tuhan terhadap manusia. Didalam penjelasan dalam versi ini, Al- Zajjaj mengatakan: "Allah SWT mengalamatkan pernyataan jujur untuk menjaga kewajiban yang akan memaksa mereka, dan aqad menjaga perbuatan di antara mereka sendiri berdasar dengan pernyataan-pernyataan dari agama."⁹

Menurut Syamsul Anwar, akad adalah "pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya."¹⁰

Sedangkan menurut Mustafa az-Zarqa', dalam padangan syara' adalah "akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karna itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan itulah yang disebut ijab dan qabul. Pelaku (pihak) pertama di sebut *mu'jib* dan pelaku (pihak) kedua di sebut qabil."¹¹

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa akad yang dimaksud disini adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qobul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang

⁸ Dewan Pengurus Nasional FORDEBI& ADESY, Ekonomi dan Bisnis Islam, Sari Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam, (Jakarta, PR Raja Grafindo Persada, Cet 1, 2006), h. 169.

⁹ Veithzal Rivai, Islamic Transaction Law In Businiess dari Teori ke Praktik, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), h.4.

¹⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 68.

¹¹ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat), h.102-103.

berpengaruh pada obyek perikatan dan menimbulkan implikasi hukum tertentu.¹²

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak haq dan iltizam yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun ialah sebagai berikut:

- 1) Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang, seorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh aqid,¹³ antara lain:
 - a) Ahliyah, keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh atau mumayyiz dan berakal. Berakal ialah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal. Sedangkan mumayyiz disini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk antara yang berbahaya dan tidak berbahaya dan antara merugikan dan menguntungkan.
 - b) Wilayah, wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang penting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.

¹² Dewan Pengurus Nasional FORDEBI& ADESY, Ekonomi dan Bisnis Islam, Sari Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam, h. 171.

¹³ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat), h.68.

- 2) *Mau'quh'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan.
- 3) *Maudhu' al'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.
- 4) *Siqhat al'aqd* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *sight al-aqd* ialah:¹⁴
 - a) *Sight al'aqd* harus jelas pengertiannya, kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak banyak memiliki banyak pengertian.
 - b) Harus sesuai antara ijab dan qabul. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafadz.
 - c) Mengambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam *tijarah* harus saling ridha.

b. Syarat Akad

Setiap pembentuk *aqad* atau akad syarat yang ditentukan *syara'* yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam *aqad* yaitu:¹⁵

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (*ahli*). Tidak sah akad orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (*mahjur*) karena boros atau lainnya.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumannya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *akid* yang memiliki barang.
- 4) *Aqad* tidak dilarang oleh *syara'*.
- 5) Akad dapat memberikan faedah.

¹⁴ Sohari Sahari, *Fiqh Muamalat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.43.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2010), h.44.

- 6) Ijab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Ijab dan qabul bersambung jika berpisah sebelum adanya qabul maka batal.

3. Macam-Macam Akad

Para Ulama mengemukakan bahwa akad itu bisa dibagi dari berbagai segi keabsahannya. Menurut syara' dapat dibagi menjadi:¹⁶

a. Akad sah yaitu akad yang memenuhi rukun dan syarat. Hukum dari rukun dan syarat ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad sah ini menjadi dua macam yaitu:

- 1) Akad Nafis (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan sesuai dengan rukun syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad Mauquf yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu. Dilihat dari segi mengikat atau tidaknya, para ulama fiqh membagi menjadi dua macam:
 - 1) Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain.
 - 2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad, seperti dalam akad alwakalah (perwakilan), al-'ariyah (pinjam-meminjam), al-wadi'ah (barang titipan).

b. Akad yang tidak sah yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama hanafiyah membagi dua macam yaitu akad yang fasad dan akad yang batil. Akad yang batil

¹⁶ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, h.108.

adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau terdapat larangan dari syara'. Sedangkan akad fasad adalah akad pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas.

4. Prinsip-Prinsip Akad

Dalam hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Kebebasan Berkontrak (*mabda' hurriyah at-tauqud*).¹⁷

Hukum islam mengakui kebebasan berakad (kontrak). Yaitu suatu prinsip hukum yang menyertakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak dengan jalan batil dan lazim.

b. Prinsip Ibadah (*mabda' al-ibadah*), yang pada prinsipnya bisnis itu boleh,kecuali ada dalil yang secara jelas melarangnya.¹⁸

c. Asas konsensualisme (*mabda' ar-radha' iyyah*).

Dalam asas konsensualisme dinyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensional.

d. Asas janji itu mengikat, yang merujuk pada Al-Qur'an dan hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji.dalam kaidah ushul fikih, perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib, ini berarti janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.

¹⁷ Dewan Pengurus Nasional FORDEBI& ADESY, Ekonomi dan Bisnis Islam, Sari Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam, (Jakarta, PR Raja Grafindo Persada, Cet 1, 2006), h. 178.

¹⁸ Dewan Pengurus Nasional FORDEBI& ADESY, Ekonomi dan Bisnis Islam, Sari Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam, h. 178.

e. Asas keseimbangan (*mabda' at-tawazun fi al-mu'awadhah*).

Islam menekankan perlunya keseimbangan diantara para pihak yang membuat akad, baik keseimbangan yang membuat akad, baik keseimbangan yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko.

f. Asas kemaslahatan (*mabda' al-maslahah*).

Pada asas ini perjanjian yang dibuat tidak memberatkan. Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal pada bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.¹⁹

g. Asas amanah (*mabda' al-amanah*).

Asas amanah member arahan bahwa masing-masing pihak haruslah beriktiklad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.

h. Asas keadilan (*mabda' al-adalah*), yang mana keadilan merupakan sendi setiap perjanjian dibuat oleh para pihak. Sering kali di zaman modern akad ditutup oleh satu pihak dengan pihak lain tanpa ia memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenal klausul akad itu telah dibakukan oleh pihak lain.²⁰

¹⁹ Dewan Pengurus Nasional FORDEBI& ADESY, Ekonomi dan Bisnis Islam, Sari Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam, h. 178.

²⁰ Dewan Pengurus Nasional FORDEBI& ADESY, Ekonomi dan Bisnis Islam, Sari Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam, h. 179.

5. Berakhirnya akad

Akad akan berakhir apabila:²¹

- a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akat bisa dianggap berakhir jika: (a) jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi; (b) berlakunya khiyarsyarat, khiyar aib, atau khiyar rukyah, (c) akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak; dan (d) tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hal ini para Ulama fiqih menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa-menyewa.

B. Upah Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Upah (Ijarah)

Upah dalam Islam dikenal dalam istilah ijarah, secara terminologi kata Al-ijarah berasal dari kata al-*ajru* yang berarti al-*'iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.²²

Menurut pengertian lain mengatakan bahwa secara etimologis ijarah adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Untuk definisi ini digunakan istilah-istilah ajr, ujah dan ijarah. Kata ajara-hu dan ajara-hu digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas orang lain. Istilah ini hanya digunakan pada hal-hal positif, bukan pada hal-hal negatif. Kata

²¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian syari'ah*, h. 35.

²² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 13, Cet. Ke-1 (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), h.15.

al-ajr (pahala) biasanya digunakan untuk balasan di akhirat, sedangkan kata ujarah (upah sewa) digunakan untuk balasan di dunia.²³

Sedangkan secara istilah ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karenanya, Hanafiah mengatakan bahwa ijarah adalah akad atas manfaat disertai imbalan.²⁴

Ijarah adalah “pemilikan jasa dari seorang yang menyewakan (mu’ajjir) oleh orang yang menyewa (*musta’jir*), serta pemilikan harta dari pihak *musta’jir* oleh seorang *mu’ajjir*. Dengan demikian, ijarah berarti merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula.²⁵

Adanya kaidah-kaidah dalam hukum kontrak (kesepakatan) dapat dibagi menjadi dua macam yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah-kaidah yang terdapat di peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Di antaranya terdapat yang berbunyi “pada asanya akad itu adalah kesepakatan para pihak, dan akibat hukumnya adalah adanya apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji”. Kaidah ini menunjukkan adanya kebebasan berakad, karena perjanjian itu dinyatakan sebagai berdasarkan kata sepakat para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji.²⁶

Definisi hukum kesepakatan atau kontrak merupakan sumber perikatan dan persetujuan salah satu syarat sah kesepakatan. Kesepakatan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan

²³ A. Riawan Amin.Sc., *Buku Pintar Transaksi Syari’ah (Menjalankan Kerja Sama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam)*, (Jakarta Selatan; Penerbit Hikmah (Pt Mizan Publika), 2010), h.145

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.387

²⁵ Taqyuddin An-Nabhan., *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya; Risalah Gusti, 1996), h. 81

²⁶ Dewan Pengurus Nasional FORDEBI& ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam, Sari Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, h. 177.

hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat atau menimbulkan akibat hukum.²⁷

Ijarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad ijarah ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad ijarah adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad ijarah kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad ijarah tidak selamanya manfaat di peroleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. Ijarah dalam hal ini bisa disamakan dengan upah mengupah dalam masyarakat.²⁸

Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.²⁹

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi.

Ada beberapa definisi al-ijarah yang dikemukakan oleh Ulama fiqh.³⁰

a. Menurut Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa: "Ijarah yaitu suatu akad yang dipergunakan untuk pemilik manfaat, yang diketahui dan disengaja dari suatu barang yang disewakan dengan cara penggantian (bayar)".³¹

Manfaat kadang berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk

²⁷ Salim H.S., Hukum Kontrak (Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak), (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h.4.

²⁸ M. Yasid Afandi, Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan *Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka), h.180.

²⁹ Alfaruz Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, jilid 2 (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1989), h.361.

³⁰ Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat), h. 227.

³¹ Abdurahman Al-Jaziri, Kitab al-Fiqih Ala Al-Mazhab al-*Arba'ah* Jilid 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1991), h. 94.

ditempati, atau mobil untuk dikendarai. Bisa juga berbentuk karya, misalnya insinyur bangunan, tukang tenun, penjahit, dan sebagainya. Terkadang manfaat itu bisa berbentuk sebagai kerja pribadi pembantu dan para pekerja (bangunan, pabrik, dan sebagainya).

- b. Para Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa “ijarah yaitu suatu akad atas manfaat yang diketahui dan sengaja, yang di terima sebagai pengganti dan kelebihan, dengan pengantian yang diketahui dengan (jelas)”.³²
- c. Sedangkan menurut Ulama-Ulama Hanabilah “ijarah yaitu suatu akad atas manfaat yang mubah (boleh) dan dikenal, dengan jalan mengambil sesuatu atas sesuatu dengan waktu yang diketahui (jelas), dan dengan penggantian yang jelas pula.

Definisi ijarah menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah hampir sama dengan pendapat Ulama sebelumnya yang intinya adalah suatu transaksi akad yang dapat memberikan manfaat dengan waktu yang telah ditentukan dan memberikan imbalan.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa ijarah merupakan suatu akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang *mua'jir* oleh seorang *musta'jir* yang jelas dan sengaja dengan cara memberikan pengantian (kompensasi/upah).

Akad al-ijarah tidak boleh dibatasi oleh syarat, akad al-ijarah juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad al-ijarah hanya ditunjukkan pada manfaat. Demikian juga halnya dengan kambing, tidak boleh dijadikan sebagai objek al-ijarah untuk diambil susu atau bulunya, karena susu dan bulu kambing termasuk materi. Antara sewa dan upah juga terdapat perbedaan makna oprasional, sewa biasa digunakan untuk benda., seperti seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah”, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti, “para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajiannya (upahnya) satu kali dalam seminggu”. Jadi dapat

³² Abdurahman Al-Jaziri., Kitab al-Fiqih Ala Al-Mazhab al-Arba'ah Jilid 3, h.98.

dipahami bahwa al-ijarah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah.³³

2. Dasar Hukum Upah (Ijarah)

Hampir semua Ulama fiqh sepakat bahwa ijarah disyari'atkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidakmenyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-Asham dan IbnuUlayyah. Dalam menjawab pandangan Ulama yang tidakmenyepakati ijarah tersebut. Ibnu Rusyd berpendapat bahwakemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alatpembayaran menurut kebiasaan (adat). Jumhur Ulama berpendapat bahwa ijarah disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, As-sunnah, dan ijma.

1. Al-Qur'an Surat Al-Qashash ayat 26-27 disebutkan:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ
 الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ
 تَأْجِرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ^ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ
 عَلَيْكَ سِتْجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya : "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik". (Q.S Al-Qashash : 26-27)³⁴

³³ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, h.115.

³⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h.388.

2. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 disebutkan:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah : 233)³⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan upah yang sepatutnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.³⁶

3. Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (Q.S. An-Nahl : 97)³⁷

³⁵Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h.46.

³⁶ Ahmad Musthofa Al-Maragi, Tafsir Al-Maragi, Cet I (Semarang: CV Toha Putra, 1984), h.350.

³⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, h.278.

Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akhirat. Maka seseorang yang bekerja disuatu badan usaha (perusahaan dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaannya tidak memproduksi, menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan demikian, maka seorang buruh yang bekerja dengan benar akan mendapat dua imbalan, yaitu imbalan di dunia dan imbalan di akhirat.³⁸

4. As-Sunnah

Selain ayat al-Qur'an di atas, ada beberapa hadist yang menegaskan tentang upah, hadits Rasulullah SAW menegaskan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوا
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya : “*Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW : Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.*” (H.R. Ibnu Majah, shahih).³⁹

Demikian juga dalam transaksi ijarah, upah sebaiknya disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah pekerja. Hadits riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda yang Artinya: Dari abu sa'id Al khudri ra. Bahwasannya Nabi SAW bersabda, “*barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya.*” (H.R Abdurrazaq).⁴⁰

5. Landasan Ijma'

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat

³⁸ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Muisbah, h.342.

³⁹ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, Terjemah Bulughul Maram, Cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h.361.

⁴⁰ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, Terjemah Bulughul Maram, h.360.

mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para Ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan ijma' ini. Sebagai mana di ungkapkan Sayyid Sabiq: “Dan atas disyari'atkannya sewa menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan ijma' para Ulama ini”, karena Al-Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁴¹

Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayah Al-Mujtahid, juga mengatakan bahwa “sesungguhnya sewa-menyewa itu dibolehkan oleh seluruh fuqaha negeri besar dan fuqaha masa pertama”.⁴² Al-ijarah merupakan “akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.”⁴³

6. Dasar Hukum Undang-Undang

Upah merupakan salah satu hak normatif buruh. Upah yang diterima oleh buruh merupakan bentuk prestasi dari pengusaha ketika buruh itu sendiri telah memberikan prestasi pula kepada pengusaha yakni suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Bab 1 pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menegaskan:

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh ditetapkan dan di bayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan praturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan”.⁴⁴

⁴¹ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, h.18.

⁴² Ibnu Rusyd, Bidayah al Mujtahid juz 2, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga), h.165.

⁴³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 117.

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Tujuan pemerintah mengatur upah dan pengupahan pekerja/buruh adalah untuk melindungi pekerja dari kesewenang-wenangan pengusaha dalam pemberian upah setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan pekerja menerima upah dari pemberi kerja secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak dan dilindungi oleh undang-undang. Peran pemerintah dalam hal ini adalah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh agar dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja maupun keluarganya.⁴⁵

Berdasarkan uraian tentang dasar hukum atau dalil-dalil syara' dan juga dasar perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah pengupahan (al-ijarah) sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tidak ada lagi keraguan tentang kebolehan mengadakan transaksi sewa menyewa atau upah mengupah, dengan kata lain sewa-menyewa atau upah mengupah dibolehkan dalam hukum Islam maupun perundang-undangan apabila bernilai secara syar'i dan tidak merugikan pihak pekerja/buruh.

3. Rukun dan Syarat Upah (Ijarah)

a. Rukun Upah (Ijarah)

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan seterusnya.⁴⁶ Dalam konsep Islam unsur-unsur yang membentuk itu disebut rukun.⁴⁷

Ahli hukum mazhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah ijab dan qabul saja mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada

⁴⁵ Dewan Pengurus Nasional FORDEBI& ADESY, Ekonomi dan Bisnis Islam, Sari Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam, h. 233.

⁴⁶ Indra Santoso, Kamus Praktis Bahasa Indonesia, (Surabaya: Pustaka Dua), h,421.

⁴⁷ Muhammad Al Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.303

akad tanpa adanya objek akad. Mereka mengatakan: ada pun sewa-menyewa adalah ijab dan qabul, sebab seperti apa yang telah kamu ketahui terdahulu bahwayang dimaksud dengan rukun adalah apa-apa yang termasuk dalam hakekat, dan hakekat sewa-menyewa adalah sifat-sifat yang tentang tergantung kebenarannya (sahnya) sewa menyewa itu tergantung padanya, seperti pelaku akad dan objek akad. Maka ia termasuk syarat untuk terealisasinya hakekat sewa menyewa.⁴⁸

Jadi menurut hanafiyah rukun sewa-menyewa ada dua yaitu ijab dan qabul. Hal ini disebabkan para Ulama Hanafiyah mempunyai pendapat tersendiri tentang rukun. Mereka beranggapan yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang berkaitan dengan sahnya suatu transaksi, yang dalam hal ini adalah akad sewa menyewa itu sendiri. Adapun menurut jumhur Ulama, rukun ijarah ada (4) empat, yaitu :⁴⁹

a. Aqid (orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan menyewakan disebut *mu'ajjir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.⁵⁰

b. Sighat

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sighat akad (*sighatul-'aqad*), terdiri atas ijab dan qabul dapat melalui: 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam-diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan ijab dan qabul pada jual beli hanya saja dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.⁵¹

c. Upah

⁴⁸ Chairuman Pasaribu Surwadi, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.53

⁴⁹ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, h.117.

⁵⁰ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, h.117.

⁵¹ Moh. Saefulloh, Fikih Islam Lengkap, (Surabaya, Terbit Terang, 2005), h.178

Yaitu sesuatu yang diberikan *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajjir*.

d. Manfaat

Untuk mengontrak seseorang *musta'jir* harus diketahui bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah fasid.⁵²

b. Syarat Upah (Ijarah)

Terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan antara rukun dan syarat sewa-menyewa menurut hukum Islam. Yang dimaksud dengan rukun sewa menyewa adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hakekat sewa-menyewa dan tidak akan terjadi sewa menyewa tanpa terpenuhinya rukun tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat sewa-menyewa ialah sesuatu yang mesti ada dalam sewa-menyewa, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakekat sewa-menyewa itu sendiri. Sebagai sebuah transaksi umum, al-ijarah baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad ijarah adalah sebagai berikut:⁵³

1) Pelaku ijarah haruslah berakal

Kedua belah pihak yang berakad, menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka, al-ijarah tidak sah.

Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan ijarah mestilah orang-orang yang sudah memiliki

⁵² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, h. 231.

⁵³ Ghufuran A.mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.186.

kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Para Ulama dalam hal ini berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kewajiban, segala segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang sebagai sesuatu perbuatan yang sah.

2) Keridhaan pihak yang berakad

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad al-ijarah. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An- Nisa : 29)*⁵⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa diperintahkan kepada umat Islam untuk mencari rejeki yang didapat dengan jalan yang halal bukan dengan jalan yang batil, dan juga tidak dengan unsur yang merugikan antara kedua belah pihak. Akad sewa-menyewa tidak boleh dilakukan salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik dari pihak yang berakad atau pihak lain.⁵⁵

⁵⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur,an dan Terjemahnya, h.83

⁵⁵ Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah,(Jakarta: Gaya Mega Pratama, 2007), h.232-233.

3) Objek al-ijarah diserahkan secara langsung dan tidak cacat.

Objek al-ijarah itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat. Oleh sebab itu, para Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

4) Objek al-ijarah sesuatu yang diharamkan oleh syara'

Islam tidak membenarkan terjadi sewa menyewa atau perburuan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, misalnya sewa rumah untuk maksiat, menyewa orang untuk membunuh orang (pembunuh bayaran) dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka, menurut mereka objek sewa menyewa dalam contoh di atas termaksud maksiat. Sedangkan kaidah fiqh menyatakan bahwa "sewa menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh".

5) Objek al-ijarah berupa harta tetap yang dapat diketahui

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidak jelasannya menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

a) Penjelasan tempat manfaat

Disyaratkan bahwa manfaaa itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui.

b) Penjelasan waktu

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan awal waktu akad, sedangkan Ulama Syafi'iyah mensyaratkannya, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.

c) Penjelasan

jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.

d) Penjelasan waktu kerja

Tentang batas waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.⁵⁶

e) Pembayaran (uang)

Sewa seharusnya bernilai dan jelas jumlah pembayaran uang sewa hendaklah dirundingkan terlebih dahulu antara kedua belah pihak atau dengan cara mengembalikan adat kebiasaan yang sudah berlaku agar tidak menimbulkan keraguan antara kedua belah pihak. Sementara itu Sayyid Sabiq berpendapat bahwa syarat-syarat ijarah ada lima yaitu :⁵⁷

- (1) Kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan transaksi.
- (2) Objek yang disewakan diketahui manfaatnya.
- (3) Objek yang disewakan dapat diketahui kadar pemenuhannya.
- (4) Benda yang disewakan dapat diserahkan.
- (5) Kemanfaatannya mubah bukan yang diharamkan

Apabila syarat ijarah di atas telah terpenuhi, maka akad ijarah telah dianggap sah menurut *syara'*. Sebaliknya jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dianggap batal. Syarat-syarat pokok dalam Al-Qur'an maupun As Sunnah mengenai hal pengupahan adalah para *mu'ajir* harus memberi upah kepada *musta'jir* sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan *musta'jir* harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak *musta'jir* maupun *mu'ajir* dan ini harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.⁵⁸

⁵⁶ Helmi Karim, *Fiqih Mu'amalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h.36-37.

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Cet. Ke-1 (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), h.78.

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Cet. Ke-1 (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), h.79.

4. Macam-Macam Upah (Ijarah)

Di dalam *fiqih mu'amalah* upah dapat diklasifikasikan menjadi dua :⁵⁹

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musammah*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan belah pihak yang berakad.
- b. Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Dilihat dari segi objeknya, akad ijarah di bagi menjadi dua :⁶⁰

- 1) Ijarah manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*), misalnya sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Dalam hal ini *mu'ajjir* mempunyai bendabenda tertentu dan *musta'jjir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu'ajjir* mendapat imbalan tertentu dari *musta'jjir*, dan *musta'jjir* mendapat manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang bolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para Ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.
- 2) Ijarah yang bersifat pekerja (*ijarah ala al-a'mal*) ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini menurut Ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan buruh tani. *Mu'ajjir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa, dan lain-lain, kemudian *musta'jjir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'ajjir* mendapat upah atas tenaga yang ia

⁵⁹ M.I Yusato dan MK Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insni press,2002), h.67.

⁶⁰ M.I Yusato dan MK Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insni press,2002), h. 70.

keluarkan untuk *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'ajir*.⁶¹ *Ijarah 'ala al-a'mal* terbagi dua yaitu:⁶²

- a) Ijarah khusus, yaitu ijarah yang dilakukan seorang pekerja. Hukum orang yang bekerja itu tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.
- b) Ijarah musytarik, yaitu ijarah yang dilakukan secara bersama-sama, atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan kerjasama dengan orang lain.

5. Sistem Pembayaran/Pengupahan Dan Batalnya Upah (Ijarah)

a. Sistem Pembayaran/Pengupahan

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berahir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penanguhannya, menurut Imam Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'iyah dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'ajir* menyerahkan zat benda yang di sewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaannya.⁶³

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat:⁶⁴

- a. Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.
- b. Mendapat manfaat, jika ijarah dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.

⁶¹ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat), h.236.

⁶² Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2, (Penerbit Dana Bakti Wakaf), h.361.

⁶³ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, h.121.

⁶⁴ Sayyid sabiq, Fikih Sunnah 13, h.5.

- c. Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
- d. Mempercepat pembayaran ijarah sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan hal penangguhan pembayaran.

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:⁶⁵

- 1) Ketika pekerjaan selesai dikerjakan.
- 2) Jika penyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.

Menurut Madzhab Hanafi mensyaratkan mempercepat upah dan menanggukannya sah seperti juga halnya mempercepat yang sebagian dan menangguknya yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak ada kesepakatan mempercepat atau menangguknya, sekiranya dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya akad tersebut. Misalnya orang yang menyewa rumah untuk selama satu bulan, kemudian masa satu bulan berlalu, maka ia wajib membayar sewaan.⁶⁶

b. Batalnya Upah

Para Ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi ajir, apabila barang yang ditangannya rusak. Menurut Ulama Syafi'iyah, jika ajir bekerja di tempat yang dimilikioleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya apabila barang berada ditangannya, ia tidak mendapat upah. Ulama Hanafiah juga hampir senada dengan pendapat di atas hanya saja diuraikan lagi sebagai berikut:⁶⁷

a. Jika benda ada ditangan ajir

- 1) Jika ada bekas pekerjaan, ajir berhak mendapatkan upah sesuai bekas pekerjaan tersebut.

⁶⁵ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, h.25.

⁶⁶ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, h.26.

⁶⁷ Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, h.133-134.

- 2) Jika tidak ada bekas pekerjaannya, ajir berhak mendapat upah atas pekerjaannya sampai akhir.
- b. Jika benda berada di tangan penyewa, berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.

6. Berakhirnya Akad Upah (Ijarah)

Para Ulama Fiqih menyatakan bahwa akad al-ijarah akan berakhir apabila:⁶⁸

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahit hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan pada pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya.
- c. Menurut Mazhab Hanafiah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad al-ijarah, menurut mereka, tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur Ulama, akad al-ijarah tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka, boleh diwariskan dan al-ijarah sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- d. Menurut Sayid Sabiq, berakhirnya sewa menyewa dengan sebab-sebab sebagai berikut:⁶⁹
 - 1) Terjadinya aib pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
 - 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi menjadi ain.
 - 3) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahit, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang).

⁶⁸Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, h.237.

⁶⁹Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, h.34

- 4) Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah fasakh. Seperti jika masa ijarah tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksud untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa; yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.

C. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang terkait dengan pembayaran upah jasa di antaranya:

Pertama skripsi saudara Nurul Mukromah mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2017 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Di Awal Akad (Studi di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)". Skripsi ini membahas tentang pembayaran upah jasa, skripsi tersebut memiliki kesamaan dengan judul penulis yakni tinjauan hukum Islam tentang pembayaran upah jasa. Sedangkan perbedaannya dengan skripsi yang ditulis pengamat adalah skripsi saudara Nurul Mukromah meneliti upah di akhir akad sedangkan peneliti meneliti upah jasa penyepet yang upah itu bisa dibayar di awal juga bisa diakhir tergantung dengan kesepakatan awal.

Kedua skripsi saudara Parmadi Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta 2014 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebas (Studi Kasus Desa Pagerejo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo)". Skripsi ini menjelaskan tentang upaya mediasi dalam mendamaikan pihak-pihak yang berselisih. Dari skripsi diatas membahas tentang upah, akan tetapi skripsi ini membahas tentang upah jasa perawatan anak burung lovebird.

D. Kerangka Berpikir

Banyak peternak burung lovebird yang melolohkan anakan burungnya kepada peternak lain. Hal ini bertujuan agar burung lovebird lebih cepat berproduksinya. Alasan lain melolohkan anakan burunglovebirdnya adalah karena kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan.

Dasar hukum pembayaran upah meloloh anakan burung lovebird diambil dari dasar hukum Islam yang pertama dari Al-Qur'an. Allah berfirman dalam tentang pembayaran upah jasa dalam Surah Ath- Tholaq ayat 6 ;

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.”⁷⁰

Dalam ayat ini dikatakan bahwa pemberian upah itu segera setelah selesainya pekerjaan.Selain itu yang menjadi dasar pembayaran upah jasa meloloh anakan burunng lovebird adalah Hadist yang mana pembayaran diberikan kepada seseorang yang bekerja sebelum keringatnya mongering, oleh sebab itu pemilik anak burung lovebird harus segera memberikan upahya ketika mengambil anakan burnng lovebird yang dilolohkanya.Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya; “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, shahih).⁷¹

Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian upah dilaksanakan setelah anak burung sudah bisa makan sendiri.

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, Jumanatul Ali-Art(J-Art),2004), h.560.

⁷¹ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h.361.

Selain itu perawatan anak burung lovebird akan menerima jasa upah dari hasil jasanya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku ('urf). Seperti kaidah usul fikih yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya “Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”⁷²

Kebiasaan para pemberi upah jasa perawatan anak burung lovebird memberikan upah sebesar Rp.50.000,00 per ekor untuk anakan yang berjenis burung lovebird hijau, palamas atau sejenisnya yang dikategorikan burung lovebird murah.

Namun, ada juga yang memberikan upah jasa meloloh anak burung lovebird lebih tinggi hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor diantaranya banyaknya pakan yang dihabiskan, lamanya waktu meloloh, jenis anakan yang dihasilkan dan kendala-kendala yang dihadapi peloloh, namun hal ini sudah sesuai dengan ijma' para ulama yang berbunyi:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Artinya: “Kaum muslimin wajib mematuhi persyaratan yang telah mereka sepakati.”⁷³

Kemudian peneliti menarik kesimpulan tentang upah jasa dilihat dari segi hukum Islam, pemberi upah dan penerima upah. Hal ini dijelaskan dalam kerangka berfikir yang dibuat dalam bentuk bagan dibawah ini :

⁷²Al-Imam Jalaluddin Abdirrohman Ibni Abi Bakar As-Syayudhi As-Syafi'I, Al-Asbah Wan Nadhoir, (Surabaya: Al-Hidayah, 1970, Cet 1), h. 122.

⁷³Fatawa Al Lajnah Ad Daimah, 14, h. 390.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

